

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan sosial masyarakat merupakan suatu peristiwa di dalam kehidupan manusia, di mana kebutuhan individu maupun kelompok semakin hari mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini kehidupan bermasyarakat dikenal dengan adanya bermuamalah. Dimana sistem tersebut sudah ada pada zaman Nabi dan sudah diterapkan, bagaimana Nabi berdagang sampai menjual, bagaimana Nabi mempekerjakan orang maupun mengupahnya. Nabi Muhammad SAW dalam memandang harta berpedoman bahwa, pada hakikatnya harta adalah milik Allah dan manusia diberi kuasa (amanah) untuk mengelolanya dengan baik. Manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta dan harus menafkahkan sebagai dari padanya sesuai syariah Allah. Tujuan manusia mencari harta antara lain memenuhi fitrah dan nafsunya, mencangkup diri dan keluarga, membantu masyarakat dan memperoleh keridhoan Allah.

Cara mencari harta dapat melalui pandangan, kemitraan, sewa, keahlian, pertanian, perternakan, pemburuan dan lain sebagainya. Sebelum menjadi Nabi, Muhammad dalam memperoleh modal didapat dari janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak dapat menjalankan sendiri bisnisnya berdasarkan prinsip kerjasama. Hal ini terjadi karena Muhammad sebagai

seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Khadijah adalah seorang wanita kaya Mekah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berbagai bisnis kontrak. Muhammad termasuk yang dipercaya Khadijah untuk menjalankan bisnis di Syam (Syria), Bahrain dan Yaman. Kadang kala Khadijah dengan cara memberikan upah dan sering berdasarkan prinsip bagi hasil.¹

Secara alami juga manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam dan tidak dapat terpenuhi dengan mengisolasi diri dengan sesamanya, karena itu dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat (*society*) akan terjadi saling menukar hasil tenaganya dengan tenaga orang lain.² Atas dasar inilah suatu kontrak (*Akad*) kerja akan timbul manakala ada sebuah faktor kebutuhan antara kedua belah pihak yaitu mempekerjakan seseorang demi keberhasilan usaha yang di buat.

Dalam Undang - Undang RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan³ yaitu “ *Kontrak kerja adalah Perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Dalam kontrak kerja pada umumnya akan terpapar dengan jelas mengenai pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan di dalam*

1M. Suantoi, *Muhammad Business Strategy dan Ethics* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2008), 169-174.

2Taqiyuddin an- Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Terj: Hafidz Abd. Rahman), (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2012), 103.

3Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

kontrak kerja umumnya juga terdapat prosedur kerja dan kode disiplin yang telah ditetapkan oleh perusahaan pemberi kerja.”

Dalam Islam kontrak bisa disebut juga dengan *Akad*. *Akad* secara *lingistik* memiliki makna '*Ar-Rabthu*' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu.⁴ Secara *etimologi* *Akad* antara lain berarti ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi . Secara khusus *akad* diartikan perkataan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. ⁵Didalam Hukum Islam sistem kerja sama yang diterapkan dalam suatu kegiatan usaha disebut *Ijarah* .

Dalam pengertiannya *Ijarah* menurut bahasa adalah sebutan untuk suatu ongkos. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian hak milik yang berupa manfaat suatu benda dengan beberapa ketentuan , meliputi :

1. Manfaatnya benda dapat diketahui secara jelas.
2. Berupa manfaat yang diperbolehkan.
3. Manfaat itu berupa timbal balik berupa upah.
4. Upah tersebut ditentukan secara pasti.⁶

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama tersebut yaitu terjadinya hubungan antara kelompok maupun individu dengan kelompok maupun individu lainnya, untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin hari demi hari meningkat. Di sisi lain, adanya pihak yang tidak mempunyai sumber daya namun mereka mempunyai keahlian (*skill*) yang dibutuhkan untuk kelompok (*individu*) yang mempunyai sumber daya yang bisa di kembangkan. Dari hubungan inilah dengan seiring perkembangan zaman lahirlah istilah yang kita sebut sekarang yaitu dengan istilah pengusaha

⁴ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 43.

⁶ Team Kajian Ilmiah Ahlus_suffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: Lirboy Press, 2014), 301.

dan karyawan (*pekerja*). Satu pihak mempunyai sumber daya, pihak lain mengelola sumber tersebut, dan pemilik sumber daya memberikan upah terhadap pengelola sumber daya tersebut.

Dari komponen– komponen tersebut timbulah sebuah perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja. Dari pengertiannya perjanjian kerja merupakan perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan pihak yang satu (*majikan*) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (*buruh*).⁷ Dengan demikian apabila perjanjian kerja tersebut ditaati maka timbulah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang memungkinkan akan melebarkan usahanya dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dalam hal ini untuk mewujudkan suatu kondisi yang sesuai yang diinginkan dari seorang pengusaha (*owner*), terlebih lagi harus memperhatikan dalam merumuskan kesejahteraan yang mencakup segi penerimaan, mempekerjakan dan peraturan apa saja yang nanti diberikan kepada karyawan yang sesuai keadaan dan kondisi yang telah ada.

Dalam hal ini peneliti mengamati dan menemukan sesuatu persoalan yang ada di dalam masyarakat dengan terjadinya kontrak kerja antara pengusaha dan karyawan, terkadang mengalami sebuah ketidakpastian antara pengusaha dan karyawan. Maka timbulah hak dan kewajiban antara masing- masing pihak. Hak yang diberikan terhadap pekerja (karyawan) harus sesuai dengan kewajiban yang menjadi tanggung

⁷Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), 63.

jawabnya. Sebaliknya, kewajiban yang diberikan oleh pengusaha haruslah sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan oleh pekerja. Dalam hal ini peneliti mengambil Study kasus di Warung Nasi Uduk Marqi yang berlokasi di Jl Brawijaya No 55 Kota Kediri.

Warung Nasi Uduk Marqi merupakan salah satu pelaku usaha terbilang masih muda di dalam peluang- peluang usaha yang telah ada. Warung ini memiliki 7 (tujuh) karyawan yang 1 (satu) bertindak sebagai pengawas lapangan dan yang 5 (lima) sebagai karyawan serabutan, tukang masak 1 (satu) dan dipimpin langsung oleh seorang pengusaha (*owner*) atau bisa dikatakan sebagai pemilik usaha tersebut. Warung ini buka dari jam setengah empat dan tutup sampai jam sebelas malam. Di warung ini untuk penerimaan tenaga kerja mempunyai siklus yang menarik untuk dikaji, di mana dalam penerimaan tenaga kerja yang selektif menggunakan cara yaitu dari memposting lowongan pekerjaan di media sosial atau mulut- kemulut. Kemudian karyawan membawa persyaratan yang harus dibawa sesuai dengan yang sudah tertera di dalam penyebaran lowongan pekerjaan, selanjunya akan diadakan interview dan terakhir karyawan tersebut langsung mendapatkan jawaban diterima atau tidak.

Untuk mengetahui situasi dan kondisi objek penelitian, Peneliti melakukan observasi dilapangan. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan kontrak kerja diwarung tersebut memiliki kelemahan dengan dibuktikan adanya persoalan-persoalan, baik dari segi *Akad*, pelaksanaan sampai pengupahan (*imbalan*). Untuk itu dalam suatu kontrak kerja untuk mendukung suatu prestasi antara kedua belah pihak maka ada bukti secara

tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya kontak tertulis memberikan suatu jaminan antara kedua belah pihak baik dari karyawan maupun majikan, terlebih lagi dengan adanya kontrak tertulis akan menghindari sebuah konflik dikemudian hari. Tetapi setelah peneliti mengamati dilapangan kontrak kerja yang dilakukan di Nasi Uduk Marqi menggunakan kontrak lisan dimana penerimaan karyawan tidak menggunakan hitam diatas putih untuk melakukan kontrak. Adapun persoalan yang setelah peneliti amati maka peneliti mengidentifikasi secara spesifik adanya persoalan- persoalan yang belum sesuai dengan

Akad kontrak kerja menurut konsep pemikiran Taqiyudin An- Nabhani :

1. Waktu kerja melebihi jam kerja yang seharusnya pekerja mulai pukul 15.30 sampai 23.00 WIB, tetapi dilapangan penulis menemukan pekerja masih bekerja sampai pukul 24.00 WIB diluar jam lembur.
2. Pemberian Cuti diluar hari libur, setelah melakukan salah satu wawancara karyawan untuk libur kerja sendiri setiap hari senin, namun untuk mengajukan izin diluar hari libur mengalami sedikit kesulitan.
3. Pemberian upah diantara karyawan lama dan baru baik secara keahlian dan kemampuan diantara mereka mengalami persamaan diantara uang gaji.

Menurut Taqyuddin An- Nabhani apabila kontrak itu sudah terlaksana maka suatu unsur dari segi pelaksanaan kontrak sampai imbalan itu harus adanya sebuah kepastian, kejelasan dan prestasi diantara kedua belah pihak, agar nanti bisa menimbulkan suatu keseimbangan diantara kedua belah pihak yaitu karyawan dan majikan,serta untuk mencapai suatu kerukunan dan komunikasi yang baik maka harus ada jalinan berupa

timbang balik diantara kedua belah pihak berupa akad yang baik dan benar sesuai tuntutan syariat Islam.

Untuk itu peneliti ingin meneliti agar bisa diangkat dalam sebuah penelitian sesuai kajian akad kontrak kerja yang akan peneliti bahas yakni **KONTRAK KERJA DIWARUNG NASI UDUK “MARQI” DALAM PRESPEKTIF PEMIKIRAN TAQYUDDIN AN- NABHANI**. Dari uraian diatas peneliti ingin mengupas lebih rinci bagaimana kontrak kerja dan tinjauan dalam pemikiran ulama tersebut sesuai *Akad Ijarah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang persoalan di atas, peneliti merumuskan pokok permasalahan yang telah ada antara lain:

1. Bagaimana (Kontrak) akad kerja antara karyawan dan pengusaha di Warung Nasi Uduk “MARQI”?
2. Bagaimana Pespektif Pemikiran Taqiyuddin An- Nabhani terhadap kontrak Kerja karyawan di Warung Nasi Uduk “MARQI” ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di ketahui tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui (kontrak) akad kerja secara mendalam berdasarkan teori peneliti paparkan.
2. Untuk mengetahui (kontrak) akad kerja ditinjau dari ulama Taqiyuddin an- Nabhani.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penlis berharap dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum dalam islam .
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- c. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek dilapangan.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian yang akan penulis lakukan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Manfaat ini berhubungan erat dengan kegunaan suatu penelitian untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok manusia, baik secara jasmani ataupun rohani.⁸ Maka dapat diambil intisari kegunaan secara praktis antara lain

- a. Sebagai pemahaman tentang bagaimana melakukan penelitian dilapangan.
- b. Bagi peneliti kegunaannya yaitu sebagai kajian untuk penelitian secara mendalam tentang kontrak kerja.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu atau biasa dijadikan rujukan pengusaha maupun masyarakat didalam penerapan kontrak kerja yang sesuai dengan syariat islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam dunia akademis tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Penulis juga salah satu mata rantai dari karya-karya ilmiah sebelumnya. Untuk mendukung teori si penulis maka diperlukan banyak

⁸Andi Prastowo, *Metode penelitian kualitas Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 158.

informasi terkait mengenai kontrak yang tertuang dalam berbagai liniatur baik itu dalam buku maupun skripsi.

Peneliti mengambil *refrensi* berupa skripsi tentang Kontrak kerja yaitu Skripsi Harjianto,⁹ Kontrak Kerja Dalam Syarat Memberikan Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Di Grisse Kopi Dan Teh Seturan Yogyakarta”. Menggambarkan kontrak kerja bersyarat dengan cara memberikan jaminan berupa ijazah dengan tujuan menghindari pengingkaran atas perjanjian yang dilakukan oleh karyawannya. Kontrak kerja dengan jaminan ini dinilai memberatkan karyawan, namun pengelola bertujuan untuk menghindari pemogokan kerja atau wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan. Meskipun awalnya kontrak ditetapkan secara sepihak oleh pihak pengelola, dari segi akad kedua belah pihak saling rela dengan kontrak tersebut.

Skripsi saudara Muhammad Wildan Fawaid “ Analisis Pajak Dalam Pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani”¹⁰. Skripsi ini menjelaskan bahwa pandangan pajak menurut pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani yang membahas dari analisa pemikiran pajak yang terjadi dan menganalisa dengan teori yang ada berdasarkan pandangan pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani, serta di dalamnya ada membahas tentang biografi beliau, pemikirannya serta karya beliau.

⁹Skripsi Harjianto,” Kontrak Kerja Dalam Syarat Memberikan Jaminan Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Di Grisse Kopi Dan Teh Seturan Yogyakarta”), Skripsi,tidak di terbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009.

¹⁰ Skripsi Muhammad Wildan Fawaid “ Analisis Pajak Dalam Pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani” Skripsi Sarjana, STAIN Kediri, Kediri,2012.

Skripsi Taufik Hidayat, ¹¹“ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian baku ternyata dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakpastian jika dalam perjanjian baku tersebut tidak ada keseimbangan posisi tawar para pihak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan KUH perdata. Akan tetapi keseimbangan posisi tawar antara para pihak yang didasari dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan umum, maka asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku tersebut akan mendatangkan manfaat yang berupa efisiensi dalam biaya, tenaga, dan waktu.

Skripsi Zulfiaderi, ¹²“ Tinjauan Hukum Islam Sistem Perburuhan Di Rumah Makan Minang Duta Minang Yogyakarta”. Memaparkan tentang kesesuaian antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh karyawan serta sebaliknya hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh rumah makan untuk mencapai hubungan kerja yang baik antara kedua belah pihak. Selama ini rumah makan menetapkan dua cara dalam pemberian upah kerja yakni dengan hasil pembagian keuntungan dan gaji. Model ini menimbulkan perbedaan antara karyawan yang satu

¹¹Taufik Hidayat, “ Tinjaun Hukum Islam Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”,Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2002.

¹²Zulfiaderi,“ Tinjauan Hukum Islam Sistem Perburuhan Di Rumah Makan Minang Duta Minang Yogyakarta”,Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003.

dan yang lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecemburuan sosial diantara karyawan.

Dari keempat paparan data yang terdahulu baik diambil dari buku maupun dari penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan diatas , tidak ada satupun yang memfokuskan kajiannya seperti dalam penelitian yaitu Kontrak Kerja Di Warung Nasi Uduk “MARQI” Dalam Presfektif Pemikiran Taqiyuddin An- Nabhani. Selanjutnya seperti penelitian terdahulu semuanya tidak memaparkan secara khusus tentang pemikiran tokoh yaitu Taqiyuddin an- Nabhani. Dengan demikian, penelitian ini masih penting dan relevan untuk dilakukan dalam upaya memahami lebih mendalam lagi tentang bentuk kontrak kerja menurut pandangan ulama yaitu Taqiyuddin an- Nabhani.